



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

Husnul Amin¹⁾, Ahmad Arifai²⁾, Ahmad Sopian³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya
Ogan Ilir Sumatera Selatan

Email: husnulamin2020@gmail.com, ahmadarifai@stit-ru.ac.id, asopian2020@gmail.com

Abstract

Corruption is an extraordinary crime (unusual crime), because corruption occurs in all areas of life, and is carried out systematically so that it is difficult to eradicate. Corruption is a disgraceful act that begins with a bad act that requires the ability to think, and with this form of action it is easy to stimulate imitation and spread it in society. Therefore, it is not surprising that corruption occurs in all areas of life, and is carried out by all levels of society, both government and private, both officials and low-ranking employees. Regarding the KPK, his party has launched a work program, including carrying out preventive efforts by involving all elements. This preventive effort aims to instill anti-corruption values in all parties, so that the KPK requires schools and universities in subjects and courses to include them in instilling anti-corruption values, so that it is hoped that the next generation of the nation can do so. Be a fighter for corruption. The same thing can be rooted in anti-corruption values that can be implemented in the family environment through the values of religious education in the family.

Keyword : Religious values, Anti-corruption, Family.



Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (unusual crime), karena korupsi terjadi di segala bidang kehidupan, dan dilakukan secara sistematis sehingga sulit untuk diberantas. Korupsi merupakan perbuatan tercela yang diawali dengan perbuatan buruk yang memerlukan kemampuan berpikir, dan dengan bentuk perbuatan tersebut mudah untuk merangsang peniruan dan menyebarkannya di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika korupsi terjadi di semua bidang kehidupan, dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun swasta, baik pejabat maupun pegawai berpangkat rendah. Terkait KPK, pihaknya mencanangkan program kerja, termasuk melakukan upaya preventif dengan melibatkan seluruh elemen. Upaya preventif ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua pihak, sehingga KPK mewajibkan sekolah dan perguruan tinggi dalam mata pelajaran dan kursus untuk mengikutsertakan mereka dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi, sehingga diharapkan generasi penerus bangsa dapat melakukannya. Jadilah pejuang korupsi. Hal yang sama dapat berakar pada nilai-nilai antikorupsi yang dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga melalui nilai-nilai Pendidikan agama dalam keluarga.

Kata Kunci: Nilai-nilai agama, Anti-korupsi, Keluarga.



A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (unusual crime), karena korupsi terjadi di segala bidang kehidupan, dan dilakukan secara sistematis sehingga sulit untuk diberantas. Korupsi kini menjadi masalah serius di negeri ini. Kasus korupsi yang tak terhitung jumlahnya. Padahal ada KPK dan banyak lembaga antikorupsi lainnya. Namun nyatanya, negara ini masih menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di dunia. Oleh karena itu, korupsi harus menjadi perhatian utama kita. Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Selasa, 25 Januari 2022. Dalam indeks ini, Indonesia menempati urutan ke-96 dari 180 negara. Indonesia berhasil mendapatkan skor 38, naik satu poin dari tahun lalu, kata Wawan Siatmiku, direktur penelitian Institute of Translation Studies.¹ Namun, kata Wawan, skor Indonesia masih lebih rendah dari IPK global 43. Ini meningkat dari skor tahun lalu 37.” Hal ini tentunya membutuhkan langkah-langkah sistematis untuk mengatasinya. Pemerintah Indonesia telah bekerja keras memerangi korupsi dengan berbagai cara, antara lain dengan menjadikan KPK sebagai lembaga independen yang khusus menangani korupsi dalam pencegahan dan penuntutan tindak pidana, namun belum mampu menindak korupsi. Itu terjadi. Di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Selatan pada khususnya. Korupsi dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi isu sentral dalam penegakan hukum. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi dengan mengembangkan berbagai strategi nasional khususnya di era reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maupun strategi nasional dan rencana aksi peradilan. . Korupsi (Starnas PPK). 2010-2025, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Aksi Percepatan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025 dan Jangka Menengah (2012-2014)).²

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum tumbuh budaya mutu, budaya malu, dan budaya kerja, baik di kalangan para pemimpin maupun di kalangan masyarakat pada umumnya sehingga sulit untuk mencari tokoh atau figur yang bisa diteladani. Ini merupakan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 230

²Marwan Effendy, *Kapita Selecta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi)* (Jakarta: Referensi, 2011), hlm. 56



bukti terjadinya pergeseran nilai menuju kehancuran atau pembentukan nilai- nilai baru atas dasar pragmatisme, materialisme, hedonisme, sekularisme, bahkan atheisme.³ Korupsi sudah merambah kepada semua bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan budaya, dilain pihak masyarakat pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang korupsi.

Bahkan kebanyakan masyarakat umumnya memiliki persepsi yang salah tentang korupsi yaitu:

1. Bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri
2. Bahwa korupsi adalah perbuatan mengambil dari uang negara
3. Bahwa korupsi adalah urusan dari penegak hukum
4. Pegawai negeri yang menerima komisi dalam pekerjaan mereka bukanlah korupsi
5. Menerima hadiah dari orang yang berurusan dengan kita (karena pekerjaan) setelah pekerjaan selesai adalah ucapan terima kasih.
6. Membayar lebih untuk urusan SIM, KTP dan surat- surat lain adalah hal biasa.⁴

Pemahaman yang keliru tentang tindakan di atas menyebabkan, warga masyarakat tidak bisa menerima jika kemudian di antara mereka menjadi tersangka korupsi karena melakukan hal yang sudah dianggap biasa. Bambang Poernomo⁵ mengemukakan bahwa :

“Salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan pidana adalah korupsi. Perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan orang yang tidak jujur yang bermula sebagai perbuatan jahat yang memerlukan kemampuan berpikir, dengan pola perbuatan yang demikian itu kemudian paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar dalam lapisan masyarakat.

Oleh karenanya tidak mengherankan bila korupsi terjadi di semua bidang kehidupan, dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik pemerintah, maupun swasta baik pejabat maupun pegawai rendahan.

Berkaitan dengan KPK yang sudah mencanangkan program kerja yang salah satunya adalah melakukan suatu upaya preventif dengan melibatkan semua unsur. Upaya preventif ini adalah dengan melakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi terhadap semua pihak, bahkan KPK meminta sekolah dan Perguruan Tinggi dalam mata pelajaran dan mata kuliah dapat disisipkan penanaman nilai- nilai anti korupsi, dengan demikian generasi penerus bangsa diharapkan

³ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, (Jakarta: TotalMedia, 2009), hlm. 102

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 176

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 76



menjadi generasi anti korupsi.⁶ Hal yang sama juga dapat ditanamkan nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan di lingkungan keluarga melalui nilai nilai 18 karakter.⁷ Dengan menanamkan 18 nilai nilai karakter di keluarga akan menumbuhkan nilai nilai anti korupsi dan menjadi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dengan demikian dapat berpartisipasi dalam program pemerintah untuk membenrantas korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Didalam kegiatan ini yang menjadi sasaran adalah “keluarga” yang merupakan sasaran yang sangat strategis untuk diberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama yang berhubungan dengan antikorupsi mengingat keluarga adalah pondasi awal dalam melakukan hubungan dan komunikasi yang dijalin sevcara erat antara orang tua, baik bapak, ibu serta anak dan menjadi pembetuk awal dalam memberikan teladan nilai agama. Guna melaksanakan aktivitas Pendidikan anti korupsi ini dengan memberikan pemahaman dalam keluarga baik kepada bapak, ibu serta anaknya. Pemberian materi ini meliputi antara lain:

- a. Definisi korupsi
- b. Perbuatan yang dimasukkan dalam kriteria korupsi serta sangsi hukumnya.
- c. Penyebab terjadinya korupsi
- d. Nilai antikorupsi yang harus dimiliki dalam keluarga
- e. Sikap antikorupsi yang harus dimiliki dan ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga

C. HASIL DAN ANALISIS

Pada hari yang telah ditentukan TIM Pengabdian Masyarakat dari LP2M STIT Raudhatul Ulum mendatangi tempat kegiatan yaitu Desa Pangkul Kecamatan Cambai Kota Prabumulih untuk memberikan pembekalan dalam bentuk “Penyuluhan tentang Pendidikan antikorupsi dalam keluarga berbasis Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Anti Korupsi Di Dalam Lingkungan Keluarga Untuk Pembentukan akhlaq “ Pembekalan dilakukan dengan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 203

⁷Muchlas Samani, *Konsep Dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 190



metode ceramah yang kemudian diikuti dengan kegiatan tanya jawab dengan masyarakat dan tim dari Penyuluhan Agama Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum dengan menggunakan metode tanya jawab kepada masyarakat.⁸ Pertanyaan yang diajukan kepada para peserta penyuluhan hukum menunjukkan bahwa masih belum pemahannya mereka tentang apa yang dikatakan “ Korupsi “ dan cara berperan serta untuk mengukut menanggulangnya. Namun mereka mengerti bahwa upaya pemberantasan dari korupsi tersebut membutuhkan kerjasama dari semua lapisan / semua pihak yang bukan hanya pemerintah yaitu aparat penegak hukum tetapi juga masyarakat dan keluarga–keluarga inti.

Dari Pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat tersebut tidak hanya berkaitan dengan topik kegiatan namun lekat dengan kehidupan mereka sehari- hari yang berkaitan dengan Agama, mengingat Desa Pangkul adalah desa yang multietnis dan berada diperbatasan dengan kabupaten-kabupaten yang lain.

Karena ketidakpahaman dari peserta yaitu masyarakat menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tersebut menghadapi jalan yang sangat panjang.⁹ Adalah tidak mungkin mengharapkan mereka untuk ikut serta dalam usaha untuk pemberantasan korupsi jika pemahaman tentang korupsi tersebut masih minim. Pada saat Tim Penyuluh Hukum menyampaikan tentang 18 Nilai- nilai yang seharusnya diterapkan dalam lingkungan keluarga dalam kaitannya juga dengan nilai-nilai anti korupsi pada umumnya mereka telah memahami nilai- nilai tersebut. Pada Umumnya mereka telah memahami 18 Nilai–Nilai dalam Pendidikan Karakter Menurut Diknas:Religius,Jujur,Toleransi,Disiplin,Kerja Keras,Kreatif,Mandiri,Demokratis,Rasa ingin tahu,Semangat kebangsaan,Cinta tanah air, Menghargai prestasi,Menghormati orang lain,Bersahabat atau komunikatif,Cinta damai,Gemar Membaca, Peduli lingkungan, Peduli Sosial. Sikap atau perilaku yang menunjukkan keinginan memberikan bantuan kepada orang lain terutama terhadap masyarakat yang membutuhkan. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

⁸ Kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 3 Bulan yakni periode Januari sampai Maret yang terdiri dari LPM dan TIM yang beranggotakan 3 orang

⁹ Damiyati Zuchdi. *Model Pendidikan karakter*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2013). hlm 201
Husnul Amin, Ahmad Arifa'i, dan Ahmad Sopian: *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Pendidikan Agama Islam dalam Lingkungan Keluarga*



Berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh peserta dalam kegiatan Pengabdian masyarakat ini Tim berkesimpulan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih harus melalui jalan yang panjang. Peran serta dari Keluarga dengan Pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi ini tentu hal ini tidak dapat diharapkan timbul begitu saja tanpa adanya upaya untuk memberi contoh kepada mereka bagaimana hal itu harus dilakukan.

Diharapkan semua elemen seharusnya menjadi tauladan dalam pemberantasan korupsi. Upaya peran serta dari keluarga-keluarga ini dalam pemberantasan korupsi haruslah lahir dari kesadaran individual, yang didasari oleh nilai-nilai tertentu yang telah tertanam dalam diri keluarga (ayah, ibu dan anak). Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah “kejujuran“. Jika seseorang bersifat jujur yang dilandasi oleh keyakinan agama mereka bahwa apapun yang mereka lakukan dilihat oleh Tuhannya maka dalam hal apa pun mereka tidak akan berbuat yang tidak jujur. Sifat ini merupakan dasar untuk menolak dari perilaku korupsi tersebut, karena korupsi berawal dari ketidakjujuran dan ketidak transparan dalam hal apapun itu.

D. KESIMPULAN

Dari kegiatan ini tentang nilai nilai anti korupsi dalam lingkungan keluarga, Tim Penyuluhan Hukum (Multidisiplin) menyimpulkan bahwa Pemahaman dan pengetahuan dari Masyarakat tentang kejahatan korupsi serta upaya dari pemberantasannya masih minim. Di masyarakat tersebut ada pendapat yang keliru terhadap berbagai perbuatan yang selama ini dianggap wajar dalam hubungan masyarakat, namun kenyataannya adalah merupakan perbuatan korupsi. Keinginan dari masyarakat untuk turut dalam pencegahan dan menanggulangi korupsi mengalami kendala, hal ini disebabkan karena pengetahuan yang minim dan perilaku korupsi hal yang dianggap wajar dalam masyarakat. 4). Penanaman nilai-nilai korupsi dalam kaitannya dengan pembentukan karakter terutama dalam kaitannya dengan “ Kejujuran “ masih banyak tidak berjalan dalam kehidupan sehari hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, Syaiful. 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*. Jakarta: TotalMedia
- Effendy, Marwan. 2011. *Kapita Selecta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi)*. Referensi Jakarta.
- Hamdan, Mansyur. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Di Dalam Delik Korupsi*. Mandar Maju Bandung.
- Samani, Muchlas. 2011. *Konsep Dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suyadi. 2012. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika Jakarta.
- Zuchdi, Damiyati. 2013. *Model Pendidikan karakter*. Perpustakaan Nasional.